

ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - DANA ALOKASI UMUM – PENGELOLAAN

PERMENKEU RI 35, BN 2026/NO.339, 109 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan pengaturan alur proses bisnis terkait perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil dan dana alokasi umum, perlu disusun pengaturan mengenai pengelolaan dana bagi hasil dan dana alokasi umum serta sesuai dengan ketentuan Pasal 106 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 21 ayat (7), Pasal 24, dan Pasal 61 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 37 Tahun 2023; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup dan komponen Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri atas DBH Pajak (PPh, PBB, CHT) dan DBH Sumber Daya Alam (Migas, Minerba, Pabum, Kehutanan, Perikanan), serta Dana Alokasi Umum (DAU) yang terbagi atas bagian yang ditentukan penggunaannya dan tidak ditentukan penggunaannya. Diatur pula mengenai penetapan pejabat perbendaharaan negara pengelola dana, tata cara pengusulan indikasi kebutuhan dana, mekanisme pengalokasian dan penyaluran dana ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), ketentuan bagi daerah otonom baru, penerapan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban tertentu, serta ketentuan pelaporan, monitoring, evaluasi, dan kebijakan khusus dalam kondisi kedaruratan atau kahar.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2026, diundangkan pada tanggal 25 Mei 2026, ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2026.

- Lamp 1 Hlm.